

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MINUMAN DALAM
KEMASAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI**



**Diajukan Oleh
NADIA SEPTYARINI ANNISA
NIM. 1910211120051**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MINUMAN DALAM
KEMASAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan Oleh:
NADIA SEPTYARINI ANNISA
NIM. 1910211120051**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MINUMAN DALAM
KEMASAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI**

Diajukan oleh:

NADIA SEPTYARINI ANNISA

NHM. 1910211120051


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada 29 Maret 2023 dan


Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Mahyuni, S.H., M.H.

NIP. 196003211987031009


Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

NIP. 197210151997022001

Diketahui

Banjarmasin, Maret 2023

Ketua Program


Muhammad Azanta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
MINUMAN DALAM KEMASAN YANG TIDAK
MENCANTUMKAN KOMPOSISI

Diajukan oleh

NADIA SEPTYARINI ANNISA
NIM. 1910211120051

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 181 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 05 APR 2023

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 29 Maret 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum
Sekretaris/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D
Anggota : 1. H. Mahyuni, S.H., M.H
2. Hj. Zakiyah, S.H., M.H
3. Hj. Syahrída, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 780/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Septyarini Annisa
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120051
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru/ 03 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MINUMAN DALAM KEMASAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Maret 2023

at pernyataan,



Nadia Septyarini Annisa

NIM. 1910211120051

MOTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S Al-Baqarah:286)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S AL-Insyirah: 5)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT penguasa alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucinta dan kusayang:

Ayah dan Ibu Terkasih

Sebagai tanda bakti anak kepada orang tua, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga kupersembahkan kepada kedua Ayah **Fitriadi** dan Ibunda **Ernani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayah dan Ibunda selalu mendapatkan lindungannya.

Adikku Tercinta dan Tersayang

Diucapkan terima kasih kepada adikku tercinta dan tersayang **Muhammad Nizar Rizani** atas dorongan, motivasi, semangat, dukungannya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian sangat dibutuhkan, semoga menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk adikku.

Dosen Pembimbing

Terima kasih kepada Bapak **H. Mahyuni, S.H., M.,H** dan Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu sesuai harapan dan keinginan mereka.



RINGKASAN

Nadia Septyarini Annisa. Maret 2023. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MINUMAN DALAM KEMASAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 56 Halaman. Pembimbing Utama: H. Mahyuni., S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Undang-Undang Indonesia Tahun 1945 menjamin hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, salah satunya yaitu menjamin hak mendapatkan kehidupan yang layak termasuk hak mengkonsumsi bahan makanan atau minuman dan menggunakan produk lain yang dapat menjamin kehidupan dan kualitas hidup warganya. Oleh sebab itu, konsumen perlu mendapatkan perlindungan untuk dapat menciptakan rasa aman dalam melengkapi kebutuhan kehidupannya. Banyaknya jumlah konsumen yang ada di Indonesia membuat kita menduga-duga tentang kedudukan konsumen di Indonesia benar-benar dilindungi atau tidak.

Hak mengkonsumsi bahan makanan dan minuman yang menjamin kehidupan dan kualitas hidup merupakan salah satu diperlukannya keamanan pangan sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Masyarakat sebagai konsumen harus mendapatkan jaminan keamanan pangan dari peredaran pangan yang tidak layak konsumsi. Hal ini sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Makanan dan minuman yang akan dipergunakan untuk masyarakat harus berdasarkan standar persyaratan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kesehatan.

Dengan adanya keadaan yang universal menunjukkan bahwa konsumen memiliki berbagai kekhawatiran yang dapat mencegah mereka dalam posisi yang aman, aman yang dimaksud adalah konsumen tidak merasa ditipu yang mengakibatkan adanya kerugian. Untuk mencegah agar kerugian konsumen tidak terjadi atau terulang lagi, maka upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan penagduan ke pelaku usaha, jika tidak mendapatkan hasil yang baik dari pelaku usaha, konsumen dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan dan pengadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian adalah penelitian pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk memberikan kepastian hukum. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya dengan melalui studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa makanan dan minuman yang cukup bermutu, manusia tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari secara produktif. Adanya keamanan pangan agar melindungi masyarakat sebagai konsumen dan menjamin agar semua bahan pangan sesuai standar keamanan pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan sesuai dengan standar, persyaratan kesehatan, dan tidak membahayakan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Minuman merupakan salah satu pangan yang menjadi kebutuhan sehari-hari manusia. Minuman dalam kemasan salah satu dari berbagai minuman yang beredar di masyarakat, Akan tetapi, masih banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi pada minuman dalam kemasan, sedangkan mencantumkan komposisi merupakan kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi hak masyarakat sebagai konsumen. Minuman dalam kemasan mengandung bahan tambahan pangan berupa pemanis dan pewarna untuk memperbaiki dan menambah daya tarik konsumen. Oleh sebab itu, konsumen perlu mendapatkan perlindungan untuk dapat menciptakan rasa aman dalam melengkapi kebutuhan kehidupannya. Pelaku usaha yang memproduksi minuman kemasan yang tidak mencantumkan komposisi telah melanggar melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 terutama Pasal 4 Ayat (a) dan Ayat (c), tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (b), dan melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga pelaku usaha dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sanksi administratif.
2. Upaya yang dilakukan apabila konsumen menemukan minuman kemasan yang tidak mencantumkan komposisi adalah dengan mengajukan komplain kepada pelaku usaha. Jika konsumen tidak mendapatkan hasil pengaduan yang baik, maka konsumen dapat melakukan dengan melalui 2 (dua) pilihan, yaitu pertama melalui pengadilan (*litigasi*) dan kedua melalui di luar pengadilan (*non litigasi*). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melalui Konsultasi, Mediasi, dan Arbitrase dengan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa secara mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan tepat. Sekalipun telah dipilih penyelesaian di luar pengadilan, secara mediasi tetap tidak menghilangkan sanksi pidana.

Nadia Septyarini Annisa. Maret 2023. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MINUMAN DALAM KEMASAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 56 Halaman. Pembimbing Utama: H. Mahyuni., S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap minuman dalam kemasan yang tidak mencantumkan komposisi dan upaya yang dapat dilakukan apabila yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila menemukan produk minuman dalam kemasan yang tidak mencantumkan komposisi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk memberikan kepastian hukum.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Minuman merupakan salah satu pangan yang menjadi kebutuhan sehari-hari manusia. Minuman dalam kemasan salah satu dari berbagai minuman yang beredar di masyarakat, Akan tetapi, masih banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi pada minuman dalam kemasan, sedangkan mencantumkan komposisi merupakan kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi hak masyarakat sebagai konsumen. Minuman dalam kemasan mengandung bahan tambahan pangan berupa pemanis dan pewarna untuk memperbaiki dan menambah daya tarik konsumen. Oleh sebab itu, konsumen perlu mendapatkan perlindungan untuk dapat menciptakan rasa aman dalam melengkapi kebutuhan kehidupannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk memberikan kepastian hukum. **Kedua**, upaya yang dapat dilakukan apabila konsumen menemukan minuman dalam kemasan yang tidak mencantumkan komposisi dilakukan dengan cara pengaduan kepada pelaku usaha. Apabila pengaduan kepada pelaku usaha tidak ada hasil, maka konsumen dapat melakukan dengan cara di pengadilan (*litigasi*) jika tidak mencapai kesepakatan dan di luar pengadilan (*non litigasi*) yaitu mediasi, konsiliasi, arbitrase melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kata Kunci (**Keyword**): Perlindungan Konsumen, Minuman, Tidak Mencantumkan Komposisi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, dengan segala puji bagi Allah SWT. Karena berkat dan karunia-Nya skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MINUMAN DALAM KEMASAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI.**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan keterlibatan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, izinkan Penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima Penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H** selaku Ketua Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrasi kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat Bapak **H. Mahyuni S.H., M.H** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D** dan yang terhormat Ibu **Hj. Syahrida, S.H., M.H** selaku Anggota Panitia Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting

telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. Yang terhormat Bapak **Dr. H. Helmi., S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat Ibu **Tavinayati, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Yang terhormat semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
8. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu dalam bidang administrasi akademik;
9. Orang spesial yang sudah banyak membantu, mendukung, dan menghibur saat penulis sedang sedih ataupun senang seperti: **Annisa Tiara Anggraini, Merry Rimadini, Nida, Sekar Vanida Sari, Tsania Rizqa Weninda, Cahaya Rezky Annisa, Diyaul Lubaba, Putri Nur Shabrina Ghaitsani.**
10. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for have no days odd. I wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat menjadi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan

kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 29 Maret 2023

Nadia Septyarini Annisa


NIM. 1910211120051



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Perlindungan Konsumen	16
B. Pangan	22
C. Minuman Dalam Kemasan.....	24

D. Komposisi Produk	28
BAB III PEMBAHASAN	31
A. Perlindungan Konsumen Terhadap Minuman Dalam Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi.....	31
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Apabila Menemukan Produk Minuman Dalam Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi ...	44
BAB IV PENTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	55
DAFTAR RUJUKAN.....	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013
Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, Dan Lemak
Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan Dan Pangan Siap Saji.
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Kemasan Pangan.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Minuman Dalam Kemasan *Thai Tea* 2

